

TURUNAN
GROSSE

AKTA

TGL : 25 - September - 2014
No. : 154

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN

TK "KERTOSARI"



NOTARIS

ANISAH SRI WAHYUNI,SH

Jl. Soekarno Hatta No. 49, Demangan - Madiun
Telp. (0351) 475303 / 7726633
Fax (0351) 475303

SK.MENKEH & HAM RI

Tgl. 25 Maret 2002 No. C.590.HT.03.01 - th. 2002

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
TK "KERTOSARI"



NOMOR : 154



Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-09-2014 (duapuluh lima September duaribu empatbelas) _____

Pukul, 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat) _____

Menghadap kepada saya, **ANISAH SRI WAHYUNI**, Sarjana Hukum, Notaris di **Madiun**, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : _____

1. **Nyonya NURWANTI**, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 05-05-1962 (lima Mei seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger, Desa Purworejo, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 001, Jalan Ronggo Wijoyo _____

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519034505620001 _____

2. **Nyonya MELI CHRISTIYANA**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Madiun, pada tanggal 31-01-1989 (tigapuluh satu Januari seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Kauman, Desa Kauman, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 001, Jalan Sultan Agung Nomor 29 _____

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519037101890001 _____

Yang untuk sementara ini berada di Madiun _____

3. **Nyonya PURNANINGTYAS**, lahir di Madiun, pada tanggal 28-05-1982 (duapuluh delapan Mei seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Lainnya, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Kecamatan Geger, Desa Pagotan, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 002, Pagotan _____



Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3519036805820003 _____

- Para penghadap yang saya, Notaris kenal. _____
- Para penghadap tersebut diatas menerangkan dengan ini telah setuju dan semupakat untuk mendirikan suatu Lembaga Pendidikan, dengan Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : _____

_____ **Pasal 1** _____

_____ **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** _____

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ini memakai nama "KERTOSARI" yang berkedudukan di Jalan Argo Mulyo Nomor 05, Desa Kertosari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. _____

_____ **Pasal 2** _____

_____ **WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI** _____

Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) " KERTOSARI" ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal 01-09-1969 (satu September seribu sembilanratus enampuluh sembilan). _____

_____ **Pasal 3** _____

_____ **AZAS DAN MANFAAT** _____

Lembaga Pendidikan ini berazaskan Pancasila, bersifat independen, Sosial dan non politik. _____

_____ **Pasal 4** _____

_____ **TUJUAN, VISI DAN MISI** _____

_____ **VISI** _____

Mewujudkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan Anak di usia Dini dan memberikan acuan kepada masyarakat tentang bagaimana proses Pendidikan Anak Usia Dini dengan meningkatkan MUTU pendidikan anak usia dini sehingga dapat menjadikan pusat keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, berkeadilan, beriman dan bertaqwa. _____

_____ **MISI** _____



1. Memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal tentang Pendidikan Anak Usia Dini. _____
2. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai. _____
3. Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas dan berkwalitas. _____
4. Mengantarkan anak didik menjadi insan yang sehat, cerdas, ceria, kreatif, beriman dan bertaqwa sebagai penerus bangsa Indonesia. _____

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

"KERTOSARI" ini berusaha dalam bidang :

- Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal.
- Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)

Pasal 6

DEWAN PENGURUS

1. Lembaga pendidikan ini diurus oleh suatu dewan pengurus yang terdiri dari seorang ketua, dibantu seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa anggota.

2. Dewan pengurus diangkat untuk 5 (lima) tahun lamanya dan dapat diangkat lagi untuk periode yang sama dalam jabatannya.

3. Pengurus Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI", terdiri dari :

a. Pembina :

- Kepala Desa Kertosari

b. Penasehat :

- Ibu Ketua Penyelenggara TK KERTOSARI

c. Pengurus :

Ketua : NURWANTI

Sekretaris : MELI CHRISTIYANA, Sarjana Pendidikan Islam



Bendahara : PURNANINGTYAS

d. Pendidik :

1. NURWANTI

2. PURNANINGTYAS

3. MELI CHRISTIYANA, Sarjana Pendidikan Islam

Pasal 7

KEANGGOTAAN DEWAN PENGURUS

1. Keanggotaan dewan pengurus berakhir karena :

a. Meninggal dunia.

b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.

c. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat dewan pengurus.

2. Bila terdapat lowongan dalam dewan pengurus, maka hal tersebut akan diisi oleh orang yang diusulkan dewan pengurus.

Pasal 8

SYARAT PENGURUS

1. Syarat-syarat :

Pengurus Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" disyaratkan dapat memenuhi unsur-unsur :

a. Mempunyai Jiwa Pemimpin, jujur dan memiliki ketrampilan kerja ;

b. Mempunyai ketrampilan bidang administrasi ;

c. Dapat membaca dan menulis ;

d. Mempunyai loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap organisasi dan program Ijazah minimal SLTA ;

2. Masa Bakti dan Sangsi ;

- Anggota Pengurus terpilih untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali

- Pengurus dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila :

a. Melakukan penyelewengan dan manipulasi yang dapat merugikan



Lembaga ; _____

b. Pengurus tidak mentaati dan menghormati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ; _____

- Bilamana Pengurus berhenti sebelum masa bakli sewaktu-waktu dapat diganti setelah mendapat persetujuan anggota. _____

Pasal 9

TUGAS KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

1. Pengurus bertugas Untuk : _____
 - a. Memimpin dan mengembangkan kegiatan Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" _____
 - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" _____
 - c. Mewakili Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" dihadapan dan diluar pengadilan sesuai dengan langgung jawab dan kewenangannya ; _____
2. Tugas tiap-tiap Pengurus diatur oleh Rapat Pengurus dan ditetapkan dalam peraturan khusus. _____

Pasal 10

KEWAJIBAN PENGURUS

1. Pengurus diwajibkan membuat dan mencatat setiap kejadian yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" setiap ada perubahan; _____
2. Pengurus wajib memberi laporan perkembangan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" kepada pejabat yang berwenang; _____
3. Pengurus wajib menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) setiap setahun sekali, yang melaporkan perkembangan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" _____
4. Pengurus dapat menyelenggarakan Rapat Khusus apabila diperlukan. _____



Pasal 11

HAK PENGURUS

1. Pengurus menerima insentif yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Pengurus.
2. Pengurus berhak mengusulkan kegiatan baru demi perkembangan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI"

Pasal 12

PEMBUKUAN

1. Tahun Buku Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI" dimulai pada tanggal satu (1) sampai dengan tiga puluh satu (31) Desember.
2. Pengurus pada tiap tutup tahun wajib mengadakan perhitungan Neraca dan perhitungan hasil usaha laba rugi.

Pasal 13

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pengurus menetapkan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14

Anggaran Dasar ini dapat berubah berdasarkan permintaan anggota dan disetujui Pengurus Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) "KERTOSARI"

Pasal 15

Tentang Lembaga Pendidikan ini dan akibat-akibatnya para penghadap memilih tempat tinggal (domisili) umum dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Madiun, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh :

Lieskrun Winarni, lahir di Madiun, pada tanggal 25-05-1966 (duapuluh lima Mei —

seribu sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Madiun, Kecamatan Manguharjo, Kelurahan Nambangan Kidul, Rukun Tetangga 003/ Rukun Warga 003, Jalan Jalak VII Nomor : 168 -----

Lingkungan Merak, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5003.650566.0002 . -----

Yuni Ruwiyati, lahir di Madiun, pada tanggal 17-06-1981 (tujuhbelas Juni seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Madiun, Kecamatan Kartoharjo, Kelurahan Sukosari, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 002, Jalan Sri Kawuryan Nomor: 16 Lingkungan Gayam Sari --

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 12.5001.570681.0001 -----

keduanya pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Madiun, dan dikenal oleh saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini di tanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilaksanakan dengan : satu coretan, satu gantian dan tanpa tambahan -----

Asli sahik akta (minit) ini telah ditandatangani semestinya -----

Diberikan sebagai : T U R U N A N yang sama bunyinya -----



NOTARIS



ANISAH SRI WAHYUNI, S.H.

